



**BUPATI TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 26/7/TAHUN 2026**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pembangunan serta evaluasi terhadap Realisasi Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
  2. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
  3. Melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada presiden tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi; dan
  4. Melaporkan Hambatan-hambatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepada Bupati Tana Toraja.
- KETIGA** : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya dalam mengumpulkan data dan/atau dokumen yang dibutuhkan serta membuat Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Anggaran Belanja Daerah setiap bulan, dibentuk Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT** : Tim dan Sekretariat Tim dapat meminta data, dokumen dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak terkait yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
Pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 26 / I / TAHUN 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN  
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN  
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja  
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja  
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
6. Asisten Administrasi Umum  
7. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan  
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan  
9. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM  
10. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah  
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.  
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.  
14. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 26 / I / TAHUN 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN  
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN  
ANGGARAN 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- III. Anggota :
  - 1. Analis Pembangunan
  - 2. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - 3. Pengadministrasi Perkantoran

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG